



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jalan Raya Koto Baru Telp.(0755) 20239 Fax. (0755) 325702  
**S O L O K**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK**  
Nomor : 420/ 112/ Din. Pdk/ PNF-2013

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 0 s/d usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu di selenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok;  
b. Bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD );  
c. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf b diatas perlu diterbitkan suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia dini;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dinas Daerah;

Memperhatikan : 1. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok;

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada  
Nama Lembaga : **KB PERMATA BUNDA**  
Alamat : Padang - Muara Labuh, Nagari Lolo Kec.Pantai Cermin  
Bentuk Lembaga : Kelembagaan  
Jenis Layanan : Kelompok Bermain ( KB )  
Penyelenggara : Nora Sovianti

KEDUA : Kepada Lembaga Penyelenggara yang di tetapkan harus bertanggung jawab atas :  
1. Pelaksanaan Penyelenggaraan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menurut jenis layanan pendidikan yang dilaksanakan;  
2. Memberikan Laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok;  
3. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian;

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai Tanggal 14 Juli 2016, dengan ketentuan akan di evaluasi setiap tahunnya;  
KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut;  
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan;





**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**  
**KECAMATAN PANTAI CERMIN**  
**NAGARI LOLO**  
Alamat : Jalan Padang-Muara Labuh. Kode Pos : 27373  
**NAGARI LOLO**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI LOLO**

**NOMOR : // TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENDIRIAN PAUD PERMATA BUNDA**  
**JORONG SUNGAI INDARUANG**  
**NAGARI LOLO KECAMATAN PANTAI CERMIN**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan perkebangan dan kebutuhan Anak Usia Dini di Nagari Lolo dirasa perlu adanya Pendirian sarana pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
- b. Bahwa untuk melaksanakan point a perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari .

- Mengingat; 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaga Repoblik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 )
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan nasional
4. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahaan Daerah ( Lembaga Negara Repoblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.Tambahan Lembaga Negara Repoblik Indonesia Nomor 4437 ) Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaga Negara Repoblik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 1814 )

5. Keputusan Mendagri dan otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pembudayakan dan Kesejahteraan Keluarga.
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pokok Pemerintah Nagari
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pemerintah Nagari.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan

**PERTAMA** : Mendirikan PAUD PERMATA BUNDA DI JORONG SUNGAI INDARUANG NAGARI LOLO

**KEDUA** : Mengangkat Nama- Nama Yang tercantum pada Lampiran Keputusan Ini.

**KETIGA** : Keputusan Wali nagari ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : LOLO

Pada tanggal : 10 Januari 2010

WALI NAGARI LOLO



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Dinas Pendidikan Kabupaten Solok di Koto Baru.
2. Bapak Camat pantai Cermin di Surian .
3. Kepala UPT Pendidikan Pra Sekolah dan SD.
4. Ketua Badan Musyawarah Nagari ( BMN ) Lolo di Lolo.
5. Arsip

LAMPIRAN :KEPUTUSAN WALI NAGARI LOLO  
NOMOR : II TAHUN 2010  
TANGGAL : 10 Januari 2010

NO	NAMA	JABATAN
1	NORA SOVIANTI	KETUA PAUD PERMATA BUNDA
2	TUTI MARNI	SEKRETARIS
3	NOZA EKA PUTRI	BENDAHARA
4	ELISMA	TENAGA PENDIDIK
5	YONI OSNERI	TENAGA PENDIDIK

Wali Nagari Lolo

